

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai yang memiliki kompetensi dan profesional perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;

- b. bahwa peningkatan kapasitas Pegawai Badan Narkotika Nasional dilakukan melalui pengembangan kompetensi yang dilakukan secara terencana, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi maka perlu dilakukan penggantian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
 - 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8
 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan
 Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
 melalui *e-learning* (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2018 Nomor 1111);
 - 8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI
LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- 2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut PPSDM BNN adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN.
- 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 4. Pegawai Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai BNN adalah pegawai yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian melaksanakan tugas dan fungsi, pada Badan Narkotika Nasional.
- 5. Pengembangan Kompetensi Pegawai yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.

6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang meliputi BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, Pusat Laboratorium Narkotika, Balai Besar Rehabilitasi, Balai/Loka Rehabilitasi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya.

BAB II PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 2

- (1) Pengembangan Kompetensi diberikan kepada setiap Pegawai dalam rangka melakukan pembinaan karier dan peningkatan kinerja Pegawai.
- (2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPSDM BNN dan/atau Satuan/Unit Kerja BNN.

Pasal 3

- (1) Pengembangan Kompetensi dapat diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 4

Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 5

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan proses penetapan:
 - a. jenis dan jenjang
 - b. tujuan;
 - c. sasaran;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. target peserta;
 - f. materi pembelajaran;
 - g. tenaga pengajar;
 - h. sarana dan prasarana; dan
 - i. pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil perencanaan Pengembangan Kompetensi, rencana pengembangan karier, dan penilaian kinerja Pegawai.
- (3) rencana pengembangan karier Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rencana Pengembangan Kompetensi tahunan dan 5 (lima) tahunan.
- (4) rencana pengembangan karier Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penilaian kinerja tahunan Pegawai.

Pasal 6

(1) Rencana Pengembangan Kompetensi tahunan dan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disusun oleh PPSDM BNN bersama dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Utama BNN berdasarkan usulan dan inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Satuan/Unit Kerja BNN, BNNP, atau BNN Kabupaten/Kota kepada Kepala PPSDM BNN.
- (3) Dalam hal diperlukan penyusunan rencana Pengembangan Kompetensi tahunan dan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan satuan/unit kerja pengusul.

- (1) Rencana Pengembangan Kompetensi tahunan dan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) divalidasi oleh tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNN yang terdiri dari unsur:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. pusat pendidikan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. Satker terkait.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Bentuk Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

- a. pendidikan; dan/atau
- b. pelatihan.

Bentuk Pengembangan Kompetensi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan pemberian tugas belajar atau izin belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. pelatihan klasikal; dan
- b. pelatihan nonklasikal.

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (2) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur:
 - a. pelatihan dasar;
 - b. pelatihan kepemimpinan;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan teknis;
 - e. pelatihan fungsional;
 - f. pelatihan sosial kultural;
 - g. seminar/konferensi/sarasehan;
 - h. workshop atau lokakarya;
 - i. kursus;
 - j. penataran;
 - k. bimbingan teknis;
 - 1. sosialisasi; atau
 - m. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.
- (3) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f menjadi tanggung jawab dari PPSDM BNN.

- (4) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sampai dengan huruf m dapat dilaksanakan oleh Satuan/Unit Kerja BNN selain PPSDM BNN.
- (5) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling singkat 30 (tiga puluh) jam pelajaran dan/atau dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari.
- (6) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran dan/atau kurang dari 3 (tiga) hari.

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
- (2) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
 - a. coaching;
 - b. *mentoring*;
 - c. e-learning;
 - d. pelatihan jarak jauh;
 - e. *detasering* (*secondment*);
 - f. pembelajaran alam terbuka (outbond);
 - g. patok banding (benchmarking);
 - h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - i. belajar mandiri (self development);
 - j. komunitas belajar (community of practices);
 - k. bimbingan di tempat kerja;
 - 1. magang/praktik kerja; atau
 - m. pelatihan nonklasikal lainnya.

(3) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PPSDM BNN.

Pasal 13

Bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi serta konversinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program Pengembangan Kompetensi

Pasal 14

Bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan kepada CPNS.

Pasal 15

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelatihan kepemimpinan pengawas;
 - b. pelatihan kepemimpinan administrator;
 - c. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II; dan
 - d. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I.
- (2) Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh PPSDM BNN.
- (3) Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c harus memenuhi kompetensi antara lain:

- a. integritas;
- b. kerja sama;
- c. komunikasi;
- d. orientasi pada hasil;
- e. pelayanan publik;
- f. pengembangan diri dan orang lain;
- g. mengelola perubahan; dan
- h. pengambilan keputusan.

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. jenis pelatihan; dan
 - b. jenjang pelatihan.
- (2) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelatihan teknis substantif;
 - b. pelatihan teknis umum/administrasi; dan
 - c. pelatihan manajemen.
- (3) Jenjang pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan teknis tingkat dasar;
 - b. pelatihan teknis tingkat lanjutan; dan
 - c. pelatihan teknis tingkat tinggi.

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. jenis pelatihan; dan
 - b. jenjang pelatihan.
- (2) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelatihan pembentukan jabatan fungsional; dan
 - b. pelatihan fungsional berjenjang.

- (3) Pelatihan pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukan bagi:
 - a. PNS dalam pengangkatan baru atau PNS yang baru diangkat dalam Jabatan Fungsional;
 - b. PNS perpindahan jabatan; dan
 - c. PNS melalui promosi.
- (4) pelatihan fungsional berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukan bagi Pejabat Fungsional yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi.
- (5) Jenjang pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan fungsional keahlian, terdiri atas:
 - 1) tingkat pertama;
 - 2) tingkat muda;
 - 3) tingkat madya; dan
 - 4) tingkat utama.
 - b. pelatihan fungsional keterampilan, terdiri atas:
 - 1) tingkat pemula;
 - 2) tingkat terampil;
 - 3) tingkat mahir; dan
 - 4) tingkat penyelia.

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, yaitu perekat bangsa.
- (2) Perekat bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan untuk:
 - a. memiliki sikap toleransi;
 - b. memiliki sikap keterbukaan;
 - c. peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat;

- d. menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat; dan
- e. membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pelatihan sosial kultural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (1) Untuk mendukung Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f disusun:
 - a. kurikulum;
 - b. silabus; dan
 - c. bahan ajar.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. tujuan pembelajaran umum;
 - b. tujuan pembelajaran khusus;
 - c. persyaratan peserta;
 - d. persyaratan tenaga pengajar;
 - e. alat bantu pelatihan; dan
 - f. mata pelajaran berdasarkan jenis dan jam pelajaran.
- (3) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. tujuan pembelajaran khusus;
 - b. pokok bahasan;
 - c. sub pokok bahasan;
 - d. metode pembelajaran;
 - e. alat bantu pembelajaran; dan
 - f. pustaka.
- (4) Kurikulum, silabus, dan bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim penyusun.
- (5) Kurikulum dijabarkan dalam rancang bangun pembelajaran mata pelatihan dan rencana jam pembelajaran yang disusun oleh pengampu mata pelatihan.

(6) Kurikulum, silabus, dan bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN berdasarkan usulan Kepala PPSDM BNN.

Pasal 21

Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pasal 22

- (1) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diberikan kepada Pegawai sebagai calon peserta pelatihan.
- (2) Calon peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Satuan/Unit Kerja BNN, BNNP dan BNNK/Kota berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditentukan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala BNN u.p. Sekretaris Utama BNN.
- (4) Calon peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diseleksi oleh Tim Verifikasi.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNN.
- (6) Hasil seleksi calon peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 23

persyaratan umum calon peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2):

a. memiliki dasar pendidikan atau memangku jabatan yang sesuai dengan pelatihan yang akan diikuti;

- tidak dalam keadaan sedang diproses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
- c. tidak dalam menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. mempunyai penilaian kinerja/pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik.

persyaratan khusus calon peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2):

- a. pelatihan kepemimpinan:
 - 1) calon peserta merupakan Pegawai yang akan atau telah menduduki jabatan struktural; dan
 - 2) memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan organisasi.

b. pelatihan teknis:

- peserta adalah Pegawai yang ditugaskan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya;
- belum pernah mengikuti pelatihan teknis pada jenjang yang dimaksud;
- 3) memenuhi persyaratan lain yang telah ditentukan oleh penyelenggara; dan
- 4) Kualifikasi pendidikan yang mendukung dalam jabatan.

c. pelatihan fungsional:

- peserta adalah Pegawai yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional;
- 2) memenuhi persyaratan lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mendukung Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diperlukan tenaga pelatihan dan sarana dan prasarana.

Pasal 26

Tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. pengelola pelatihan;
- b. panitia penyelenggara;
- c. tenaga pengajar; dan
- d. pengasuh.

Pasal 27

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, antara lain:

- a. alat bantu pembelajaran;
- b. alat peraga;
- c. peralatan pendukung;
- d. gedung;
- e. ruang kelas;
- f. laboratorium;
- g. asrama;
- h. ruang makan;
- i. aula;
- j. ruang diskusi/seminar;
- k. ruang sekretariat;
- l. ruang kebugaran;
- m. ruang komputer;
- n. wisma/asrama Tenaga Kediklatan;
- o. perpustakaan;
- p. fasilitas olahraga;
- q. fasilitas hiburan;
- r. fasilitas jaringan internet;
- s. unit kesehatan/poliklinik; dan
- t. tempat ibadah.

Bagian Keempat Tenaga Pelatihan

Pasal 28

- (1) Pengelola pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk menangani pelatihan.
- (2) Pengelola pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Kepala PPSDM BNN.
- (3) Pengelola pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. telah mengikuti *Management of Training (MoT)* ; atau
 - b. telah mengikuti Training Officer Course (TOC).

Pasal 29

- (1) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:
 - a. PPSDM BNN; dan
 - b. Satuan/Unit Kerja terkait.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPSDM BNN.
- (3) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. diutamakan telah mengikuti *Training Officer*Course (TOC); atau
 - Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala PPSDM BNN.

- (1) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas:
 - a. widyaiswara;
 - b. narasumber; dan
 - c. fasilitator.
- (2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPSDM BNN.

- (3) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. telah mengikuti *Master Trainer (MT)*, *Training of Trainer (ToT)* atau *Training of Facilitator (ToF)* yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan;
 - b. menguasai materi yang akan diajarkan; atau
 - c. menguasai metode pelatihan.
- (4) tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal dan eksternal BNN.

- (1) Pengasuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan tenaga pelatihan yang memberikan bimbingan serta pembinaan pada kegiatan pembentukan sikap dan perilaku peserta pelatihan.
- (2) Pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. telah mengikuti *Training of Facilitators (ToF)* pembentukan kader PNS;
 - b. menguasai materi yang akan diberikan dalam pengasuhan; dan
 - c. menguasai metode pengasuhan.
- (3) Pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal dan eksternal BNN.
- (4) Pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPSDM BNN.

BAB V PEMBERIAN SERTIFIKAT

Pasal 32

(1) Peserta yang telah dinyatakan lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diberikan sertifikat.

- (2) Peserta yang dinyatakan tidak lulus hanya diberikan surat keterangan.
- (3) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g sampai dengan huruf m diberikan Sertifikat.
- (2) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) diberikan oleh satuan/unit kerja BNN selain
 PPSDM BNN.
- (3) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dicetak oleh Satker penyelenggara.
- (4) Satker harus mengajukan permohonan nomor register kepada Kepala PPSDM BNN untuk pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI PELAPORAN

- (1) PPSDM BNN membuat Laporan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah selesai pelaksanaan kegiatan.
- (3) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPSDM BNN juga menyampaikan laporan akhir tahunan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala BNN dengan tembusan kepada:
 - a. Sekretaris Utama BNN;
 - b. Inspektur Utama BNN;
 - c. para Deputi BNN; dan

d. Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Utama BNN.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Kompetensi dilaksanakan oleh PPSDM BNN.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Utama BNN atau Satuan/Unit Kerja terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. audiensi;
 - c. supervisi; dan
 - d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan berdasarkan penyelenggaraan pengembangan kompetensi 2 (dua) tahun sebelumnya dilakukan pengukuran dan penyusunan rekomendasi.
- (3) Hasil pengukuran dan penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala BNN.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan terhadap:

- a. kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. pegawai yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi; dan
- c. Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi PPSDM BNN dapat melakukan kerja sama antara lain:
 - a. Satuan/Unit kerja BNN;
 - kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian lainnya baik dalam ataupun luar negeri;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. dunia usaha;
 - f. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - g. perorangan
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kerja sama teknis; dan
 - b. sumber daya Pengembangan Kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IX

PELATIHAN DI LUAR NEGERI

Pasal 39

(1) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan di luar negeri dilaksanakan berdasarkan undangan kepada BNN atau permintaan dari BNN.

- (2) Undangan atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. organisasi pemerintah; atau
 - b. organisasi non pemerintah.

- (1) Pegawai yang akan melaksanakan undangan atau permintaan pelatihan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus mendapatkan izin dari Kepala BNN.
- (2) Pegawai yang akan melaksanakan undangan atau permintaan pelatihan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus mempersiapkan country report tentang BNN.
- (3) country report tentang BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tugas pokok dan fungsi BNN;
 - c. isu strategis terkait narkotika dan prekursor narkotika terkini; dan
 - d. konklusi
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk:
 - a. pengakuan keterampilan;
 - b. pertimbangan karier; dan
 - c. pemberian pembiayaan.

Pasal 41

Pemberian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran PPSDM BNN.

- (1) Pegawai yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi melalui pelatihan di luar negeri harus menyusun laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BNN dengan tembusan Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN dan Kepala PPSDM BNN.
- (3) Laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan.
- (4) Dalam hal Pegawai tidak menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin pengembangan kompetensi berikutnya tidak dapat diberikan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 43

Seluruh pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi tidak sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Badan ini tidak diakui oleh BNN.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD HERU WINARKO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1301